

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

**LAPORAN KEUANGAN UNIT PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 12
Lampiran A – Evaluasi Kinerja	13 - 15
Lampiran B – Informasi Tambahan	16 - 19



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Jakarta 13340, Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified :
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNIT PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Bambang E. Marsono
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta
Alamat Domisili sesuai KTP atau : Jl. Cipinang Cempedak II No. 17/13 RT 011 RW 006
kartu identitas lain : Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021 8516290
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Suradi
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta
Alamat Domisili sesuai KTP atau : Perum Tytyan Kencana Blok P No 12 RT 004 RW 004
kartu identitas lain : Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat
Nomor Telepon : 021 8516290
Jabatan : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan unit program kemitraan dan bina lingkungan;
- Laporan keuangan unit program kemitraan dan bina lingkungan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan unit program kemitraan dan bina lingkungan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- Laporan keuangan unit program kemitraan dan bina lingkungan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Laporan keuangan unit program kemitraan dan bina lingkungan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Maret 2021



Bambang E Marsono
Direktur Utama

Suradi
Direktur Keuangan dan SDM

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00032/2.1051/AUP/03/0555-1/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bank	4	30.731.138	94.858.096
Piutang pinjaman mitra binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 360.718.249 tahun 2020 dan Rp 91.208.334 tahun 2019	5	<u>2.858.127.409</u>	<u>3.000.749.954</u>
JUMLAH ASET		<u>2.888.858.547</u>	<u>3.095.608.050</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	6	<u>2.888.858.547</u>	<u>3.095.608.050</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>2.888.858.547</u>	<u>3.095.608.050</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN AKTIVITAS
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENERIMAAN			
Alokasi bagian biaya BUMN Pembina	7	-	-
JUMLAH PENERIMAAN		-	-
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		86.829.168	98.645.832
Pendapatan bunga/jasa giro		2.102.615	2.106.436
Pemulihan penyisihan piutang		91.208.334	-
Pendapatan lain-lain		79.052	35.176.236
JUMLAH PENDAPATAN		180.219.169	135.928.504
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENDAPATAN		180.219.169	135.928.504
BEBAN DAN PENGELUARAN			
Penyaluran dana kemitraan		25.000.000	36.300.000
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman		360.718.249	43.916.666
Beban dan pengeluaran lainnya		1.250.423	1.225.287
Pengembalian kelebihan angsuran		-	34.916.671
JUMLAH BEBAN		386.968.672	116.358.624
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET NETO		(206.749.503)	19.569.880
ASET NETO AWAL TAHUN		3.095.608.050	3.076.038.170
ASET NETO AKHIR TAHUN		2.888.858.547	3.095.608.050

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:			
(Penurunan) kenaikan aset neto	6	(206.749.503)	19.569.880
Penyesuaian untuk:			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang	5	360.718.249	43.916.666
(Penurunan) kenaikan aset:			
Piutang pinjaman mitra binaan	5	(218.095.704)	18.451.632
Kas bersih (digunakan) diperoleh dari aktivitas operasi		(64.126.958)	81.938.178
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH			
KAS DI BANK		(64.126.958)	81.938.178
KAS DI BANK AWAL TAHUN		94.858.096	12.919.918
KAS DI BANK AKHIR TAHUN		30.731.138	94.858.096

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

a. Pendirian dan informasi umum

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, PT Brantas Abipraya (Persero) (BUMN Pembina) telah menjalankan Program Kemitraan secara berkesinambungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/ KMK.013/ 1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN hingga kini.

Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ("Unit PKBL") didirikan oleh BUMN Pembina melalui Keputusan Direksi Nomor 18/D/KPTS-J/IV/1992 tanggal 2 April 1992 yang mana telah diubah terakhir kali dengan keputusan direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Perubahan Tim Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil & Program Bina Lingkungan (PKBL).

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan sudah dimulai sejak tahun 2003 dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang dalam pelaksanaannya masih dilakukan penyesuaian.

Landasan Hukum dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") adalah:

- 1) Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan Melalui Kerjasama Penyaluran.
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Peraturan tersebut merupakan perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Adapun perubahan peraturan-peraturan sebelumnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-20/MBU/2012
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2013
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2015
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015
 - g. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/12/2016
 - h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/07/2017
 - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/04/2020
- 3) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Kegiatan utama

Kegiatan utama yang dilakukan Unit PKBL meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana kemitraan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- 2) Penyaluran dana kemitraan tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- 3) Pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan Program Kemitraan. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
- 4) Pemberian bantuan dana bina lingkungan yang digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha dalam bentuk bantuan untuk:
 - a. Bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
 - b. Pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana, dan sarana pendidikan;
 - c. Peningkatan kesehatan;
 - d. Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Sarana ibadah;
 - f. Pelestarian alam; atau
 - g. Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - I. Elektrifikasi;
 - II. Penyediaan sarana air bersih;
 - III. Penyediaan sarana mandi cuci kakus;
 - IV. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan, dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - V. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - VI. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan; atau
 - VII. Bantuan peralatan usaha.
- 5) Pengawasan (*monitoring*) kegiatan usaha Mitra Binaan.
- 6) Pelaporan kegiatan PKBL.

c. Sumber dana

Berdasarkan PER-03-MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, dana PKBL bersumber dari:

- 1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN (paling banyak 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan); dan/atau
- 2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Dana Program Kemitraan juga bersumber dari:
 - a. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2019
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan, dan/atau
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dana Program Bina Lingkungan (BL) juga bersumber dari alokasi dan penyisihan laba perseroan tahun 2020 dan diakui sebagai biaya 2020.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang perubahan Tim Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) adalah sebagai berikut:

Koordinator Tim	: Direktur Keuangan dan SDM
Pelaksana	
Ketua Tim	: Sekretaris Perusahaan
Anggota Tim	: Manager Sekretariat dan Humas

Unit PKBL bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perusahaan selaku Koordinator.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai entitas nirlaba, laporan aktivitas dan aset bersih unit PKBL juga disajikan sesuai dengan PSAK 45 (revisi 2011): "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Penerapan SAK ETAP atas penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku PKBL adalah 1 Januari sampai 31 Desember.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Pinjaman kepada BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada unit PKBL/Lembaga Penyalur lain sebagai bentuk sinergi antar unit PKBL.

Pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai pinjaman sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak Pendapatan jasa administrasi pinjaman dicatat sebagai Pinjaman kepada Mitra Binaan dan pendapatan secara akrual untuk pinjaman yang berkualitas lancar dan kurang lancar.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pinjaman kepada Mitra Binaan dan pinjaman kepada BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan walaupun pengembalian pinjaman yang disepakati akan diterima.

c. Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

Unit PKBL pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika unit PKBL menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka unit PKBL memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

d. Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri.

e. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui secara akrual.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

Implementasi PER-02/MBU/04/2020, PER-02/MBU/07/2017 dan PER/03/12/2016

Sehubungan dengan penerapan PER-02/MBU/04/2020, PER-02/MBU/07/2017 dan PER/03/12/2016 tentang perubahan kedua dan perubahan atas PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, sejak 20 Juli 2017 terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:

- 1) Dana PKBL bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- 2) Besarnya dana PKBL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya ditetapkan oleh RUPS untuk BUMN Pembina. Sedangkan untuk besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk BUMN Pembina.
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan yang sebelumnya merupakan bagian penyaluran dana Program BL, saat ini menjadi bagian dari penyaluran dana Program Kemitraan.
- 4) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyaluran sebelum 5 Juli 2017 dan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk penyaluran setelah tanggal 5 Juli 2017, kecuali untuk pinjaman tambahan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- 6) Untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat yang selanjutnya disebut "BUMN Khusus", untuk melakukan pinjaman permodalan dan/ atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil.
- 7) Pemberian pinjaman tanpa bunga dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada nomor 6, dilakukan oleh Direksi BUMN Pembina setelah mendapat persetujuan RUPS/Menteri.
- 8) Pembebanan bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro dan kecil oleh "BUMN Khusus", harus lebih kecil dari bunga atau bagi hasil apabila pinjaman permodalan dan/atau pembinaan menggunakan anggaran di luar dana pinjaman atau hibah tersebut.
- 9) Pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil oleh "BUMN Khusus" sebagaimana dimaksud dalam nomor 6, 7, dan 8 dilakukan berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang berlaku di "BUMN Khusus".
- 10) Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi "BUMN Khusus" dalam pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada nomor 9.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 11) Dalam penyaluran dana pinjaman atau hibah dari Program Kemitraan untuk pinjaman permodalan dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 9, semua risiko yang timbul menjadi risiko "BUMN Khusus".
- 12) "BUMN Khusus" membuat laporan pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam nomor 9 dan 10, sebagai bagian dari Laporan Berkala Perusahaan.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, unit PKBL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL dengan mitra binaan dan status kredit debitur berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5).

b. Estimasi dan Asumsi

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Unit PKBL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5).

4. KAS DI BANK

	2020	2019
Program Kemitraan:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.731.138	94.858.096
Program Bina Lingkungan:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-
Jumlah	30.731.138	94.858.096

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG MITRA BINAAN

	2020	2019
Piutang pinjaman mitra binaan	3.218.845.658	3.091.958.288
Pemulihan penyisihan piutang	91.208.334	-
Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan	<u>(451.926.583)</u>	<u>(91.208.334)</u>
Jumlah	<u>2.858.127.409</u>	<u>3.000.749.954</u>

Berdasarkan wilayah:

Provinsi	2020	2019
Jawa Barat	1.378.733.994	916.749.990
Jawa Tengah	584.577.000	469.166.666
Jakarta	574.371.664	1.069.583.316
Banten	424.999.000	154.833.326
Jawa Timur	176.164.000	220.499.990
Lampung	80.000.000	-
Banda Aceh	-	150.000.000
Kalimantan Selatan	-	100.000.000
Kalimantan Barat	-	11.125.000
Jumlah	<u>3.218.845.658</u>	<u>3.091.958.288</u>

Dikurangi:

Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	360.718.249	91.208.334
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	<u>2.858.127.409</u>	<u>3.000.749.954</u>

Berdasarkan kualitas:

	2020	2019
Kategori lancar	2.430.154.660	2.727.124.954
Kategori kurang lancar	503.266.666	364.833.334
Kategori diragukan	202.091.001	-
Kategori macet	83.333.331	-
Jumlah	<u>3.218.845.658</u>	<u>3.091.958.288</u>
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	360.718.249	91.208.334
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	<u>2.858.127.409</u>	<u>3.000.749.954</u>

Berdasarkan sektor usaha:

Sektor Usaha	2020				Jumlah
	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
Sektor perdagangan	1.491.651.000	45.001.330	50.000.001	50.000.001	1.636.652.332
Sektor usaha jasa	925.171.660	411.265.336	152.091.000	33.333.330	1.521.861.326
Sektor peternakan	-	47.000.000	-	-	47.000.000
Sektor perikanan	13.332.000	-	-	-	13.332.000
Jumlah	<u>2.430.154.660</u>	<u>503.266.666</u>	<u>202.091.001</u>	<u>83.333.331</u>	<u>3.218.845.658</u>

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor Usaha	2019				Jumlah
	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
Sektor usaha jasa	1.574.458.308	242.749.997	-	-	1.817.208.305
Sektor perdagangan	859.666.637	117.916.670	-	-	977.583.307
Sektor peternakan	292.999.999	4.166.667	-	-	297.166.666
Sektor perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah	2.727.124.944	364.833.334	-	-	3.091.958.278

	2020	2019
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang		
Mitra Binaan		
Saldo awal	91.208.334	47.291.668
Pemulihan tahun berjalan	(91.208.334)	-
Pembebanan tahun berjalan	360.718.249	43.916.666
Saldo Akhir	360.718.249	91.208.334

Unit PKBL berpendapat bahwa saldo penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

2020						
Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	%	2020	2019	Beban penyisihan 2020
Lancar	s/d 30 hari	2.430.154.660	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	503.266.666	25%	125.816.667	91.208.334	34.608.333
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	202.091.001	75%	151.568.251	-	151.568.251
Macet	>270 hari	83.333.331	100%	83.333.331	-	83.333.331
Jumlah		3.218.845.658		360.718.249	91.208.334	269.509.915

2019						
Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	%	2019	2018	Beban penyisihan 2019
Lancar	s/d 30 hari	2.727.124.954	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	364.833.334	25%	91.208.334	47.291.668	43.916.666
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	-	75%	-	-	-
Macet	>270 hari	-	100%	-	-	-
Jumlah		3.091.958.288		91.208.334	47.291.668	43.916.666

6. ASET NETO

Aset neto terdiri dari aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, dan aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaannya.

	2020	2019
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal	3.095.608.050	3.076.038.170
(Penurunan) kenaikan aset neto tidak terikat	(206.749.502)	19.569.880
Jumlah	2.888.858.548	3.095.608.050

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENERIMAAN DANA BUMN PEMBINA

Merupakan penerimaan atas dana yang diajukan kepada BUMN Pembina dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Dewan Komisaris. Jumlah penerimaan dana untuk penyaluran dana PKBL sebesar nihil dan nihil masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

8. PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Sumber dana

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sisa dana Program Kemitraan tahun buku sebelumnya	94.858.096	12.919.918
Pengembalian pinjaman	3.723.112.630	4.043.451.632
Penerimaan bunga pinjaman	86.829.168	98.645.832
Jasa giro	2.102.616	2.106.436
Jumlah	<u>3.906.902.510</u>	<u>4.157.123.818</u>

Penggunaan dana

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sektor perdagangan	2.370.000.000	1.225.000.000
Sektor usaha jasa	1.460.000.000	2.430.000.000
Sektor perikanan	20.000.000	-
Sektor peternakan	-	370.000.000
Sub Jumlah	<u>3.850.000.000</u>	<u>4.025.000.000</u>
Dana pembinaan kemitraan	25.000.000	-
Jumlah	<u>3.875.000.000</u>	<u>4.025.000.000</u>

Penyaluran Per wilayah

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jawa Barat	1.975.000.000	1.180.000.000
Banten	835.000.000	265.000.000
DKI Jakarta	415.000.000	1.380.000.000
Jawa Tengah	310.000.000	475.000.000
Jawa Timur	235.000.000	425.000.000
Lampung	80.000.000	-
Aceh	-	150.000.000
Kalimantan Selatan	-	100.000.000
Kalimantan Barat	-	50.000.000
Sub Jumlah	<u>3.850.000.000</u>	<u>4.025.000.000</u>
Dana Pembinaan Kemitraan	25.000.000	36.300.000
Jumlah	<u>3.875.000.000</u>	<u>4.061.300.000</u>

9. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai halaman 12 merupakan tanggung jawab pengurus dan telah disetujui oleh Pengurus Unit PKBL untuk diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2021.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. KEMITRAAN

Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Lampiran II yang mengatur Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan Point III.3.d disebutkan salah satu indikator yang dinilai adalah kinerja program kemitraan.

Indikator yang dinilai adalah:

a. Efektivitas penyaluran

$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$	X 100%
Penyerapan	Skor
- > 90%	3
- > 85% s/d 90%	2
- > 80% s/d 85%	1
- > 90%	0

b. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman program kemitraan

Perhitungan rata-rata tertimbang

	Saldo Piutang	%	Tertimbang
Piutang lancar	2.430.154.660	100	2.430.154.660
Piutang kurang lancar	503.266.666	75	377.450.000
Piutang diragukan	202.091.001	25	50.522.750
Piutang macet	83.333.331	-	-
Jumlah	3.218.845.658		2.858.127.410

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman Program Kemitraan}}{\text{Jumlah Pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Bobot yang digunakan untuk perhitungan rata-rata tertimbang :

- Lancar	100%
- Kurang Lancar	75%
- Ragu-ragu	25%
- Macet	0%

Skornya adalah:

Penyerapan	Skor
- > 70%	3
- > 40% s/d 70%	2
- > 10% s/d 40%	1
- > 10%	0

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan menggunakan pedoman tersebut, maka kinerja Program Kemitraan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

c. Efektivitas Penyaluran

$$\frac{3.875.000.000}{3.904.799.894} \times 100\% = 99,24\% \quad \text{Skor} = 3$$

d. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

$$\frac{2.858.127.410}{3.218.845.658} \times 100\% = 88,79\% \quad \text{Skor} = 3$$

2. BINA LINGKUNGAN

No.	Jenis	Audit 2019	RKA 2020	Audit 2020	%	
		1	2	3	3 : 1	3 : 2
1	Bantuan korban bencana alam dan non alam, termasuk wabah	50.000.000	2.247.300.000	2.217.736.390	4435,47%	98,68%
2	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	1.365.656.300	811.525.000	731.525.000	53,57%	90,14%
3	Bantuan peningkatan kesehatan	582.216.875	20.000.000	20.000.000	3,44%	100,00%
4	Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	240.381.900	75.000.000	25.000.000	10,40%	33,33%
5	Bantuan sarana ibadah	395.000.000	225.000.000	125.000.000	31,65%	55,56%
6	Bantuan pelestarian alam	352.520.000	280.200.000	244.500.000	69,36%	87,26%
7	Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	1.999.375.000	840.975.000	437.781.819	21,90%	52,06%
Total		4.985.150.075	4.500.000.000	3.801.543.209	76,26%	84,48%

3. USAHA-USAHA PEMULIHAN PIUTANG KURANG LANCAR

Terhadap piutang kurang lancar harus mendapat perhatian khusus karena dikhawatirkan piutang tersebut dapat menjadi piutang diragukan bahkan piutang macet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 pasal 21 dan 22 dengan penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
2. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan.
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya belum jatuh tempo. Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.875.000.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.801.543.209 (tiga milyar delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah).

Dana Program Bina Lingkungan tahun 2020 dikelola oleh Departemen Keuangan namun untuk teknis penyaluran dana tetap dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selaku pelaksana PKBL.

2. Kendala

Kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut: Tim PKBL PT Brantas Abipraya (Persero) selektif mungkin dengan prinsip kehati-hatian menyalurkan pinjaman modal kerja kepada usaha kecil guna menghindari kredit macet.

3. Saran Pengelolaan

- Melakukan tinjauan kepada calon mitra binaan yang memiliki usaha di luar bidang Perseroan atau yang tidak berkaitan langsung dengan Perseroan;
- Melakukan peninjauan penyaluran Bina Lingkungan di bidang Pendidikan dengan tujuan pengembangan SDM yang diutamakan pada masyarakat sekitar kawasan PT Brantas Abipraya (Persero);
- Lebih memilih bantuan dalam usaha *sustain*; dan
- Pembinaan petani dan UKM.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
INFORMASI TAMBAHAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Informasi Keuangan tersendiri entitas dari halaman 16 sampai 19 menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dimana ada penyesuaian nilai beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman yang ada di laporan aktivitas dengan nilai selisih akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang yang ada pada catatan atas laporan keuangan nomor 5.

Penyesuaian pada nomor 5 adalah sebagai berikut:

1. PIUTANG MITRA BINAAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	3.218.845.658	3.091.958.288
Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan	(360.718.249)	(91.208.334)
Jumlah	<u>2.858.127.409</u>	<u>3.000.749.954</u>

2. MUTASI PENYISIHAN PENURUAN NILAI PIUTANG

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang Mitra Binaan		
Saldo awal	91.208.334	47.291.668
Pembebanan tahun berjalan	269.509.915	43.916.666
Saldo Akhir	<u>360.718.249</u>	<u>91.208.334</u>

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di bank	30.731.138	94.858.096
Piutang pinjaman mitra binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 360.718.249 tahun 2020 dan Rp 91.208.334 tahun 2019	<u>2.858.127.409</u>	<u>3.000.749.954</u>
JUMLAH ASET	<u>2.888.858.547</u>	<u>3.095.608.050</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO		
ASET NETO		
Aset neto tidak terikat	<u>2.888.858.547</u>	<u>3.095.608.050</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>2.888.858.547</u>	<u>3.095.608.050</u>

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN AKTIVITAS
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		
PENERIMAAN		
Alokasi bagian biaya BUMN Pembina	-	-
JUMLAH PENERIMAAN	-	-
PENDAPATAN		
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	86.829.168	98.645.832
Pendapatan bunga/jasa giro	2.102.615	2.106.436
Pendapatan lain-lain	79.052	35.176.236
JUMLAH PENDAPATAN	89.010.835	135.928.504
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENDAPATAN	89.010.835	135.928.504
BEBAN DAN PENGELUARAN		
Penyaluran dana kemitraan	25.000.000	36.300.000
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	269.509.915	43.916.666
Beban dan pengeluaran lainnya	1.250.423	1.225.287
Pengembalian kelebihan angsuran	-	34.916.671
JUMLAH BEBAN	295.760.338	116.358.624
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET NETO	(206.749.503)	19.569.880
ASET NETO AWAL TAHUN	3.095.608.050	3.076.038.170
ASET NETO AKHIR TAHUN	2.888.858.547	3.095.608.050

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
(Penurunan) kenaikan aset neto	(206.749.503)	19.569.880
Penyesuaian untuk:		
Beban penyisihan penurunan nilai piutang	269.509.915	43.916.666
(Penurunan) kenaikan aset:		
Piutang pinjaman mitra binaan	(126.887.370)	18.451.632
Kas bersih (digunakan) diperoleh dari aktivitas operasi	(64.126.958)	81.938.178
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH		
KAS DI BANK	(64.126.958)	81.938.178
KAS DI BANK AWAL TAHUN	94.858.096	12.919.918
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	30.731.138	94.858.096